



**PUTUSAN**

Nomor 0591/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Prery Nila alias Pretty Nila binti Tamsir H**, Umur 41 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir D-1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Giam, Perumahan Beringin Indah RT.004 RW. 003 No. 342 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat;**

melawan

**Nanang Wahyudi bin Mulyadi**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (sopir), tempat kediaman di Jalan Giam, Perumahan Beringin Indah RT.004 RW. 003 No. 342 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0591/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 22 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 220/38/VI/1999 tanggal 26 Juni 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama 15 (Lima belas) tahun 10 (Sepuluh) bulan, tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Giam selama 2 hari, kemudian pindah kerumah Tergugat sendiri di Perumahan Damai langgeng selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan , dan terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat terebut diatas hingga sekarang ini sudah kurang lebih 14 tahun 4 bulan lamanya;;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri ( ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. Aditya Anugerah, Laki-laki, Umur 14 tahun;sss
  - 3.2. Zahra Nabila, Perempuan, Umur 8 tahun dan
  - 3.3. Zahra Nadila, Perempuan, Umur 8 tahun..Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat sangat egois, keras kepala, kasar dan mau menang sendiri;
  - b. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada keluarga;
  - c. Tergugat Pemalas, tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga dan terlalu mengandalkan Penggugat dan orang tua Penggugat sebagai tulang punggung keluarga;
  - d. Tergugat telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Penggugat dan serta sudah pisah ranjang sejak awal Januari 2015 hingga sekarang;

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat tiap kali bertengka selalu berkata kasar dan kotor yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada awal bulan Januari 2015 yang lalu, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius antara Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan semenjak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat
6. Bhw oleh karena sebab-sebab tersebut, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin parah ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Drs.H Muhammad Dj

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2015 dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat keras kepala, dan benar Tergugat kasar tapi karena ada sebabnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak awal Januari 2015, tapi sejak tanggal 10 April 2015;
- Bahwa dengan gugatan Penggugat yang lain benar semuanya;
- Bahwa Tergugat setuju dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prery Nila alias Pretty Nila binti Tamsir H, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 02 Desember 2012 No. 1471095203740022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Nanang Wahyudi bin Mulyadi sebagai suami dan Prery Nila alias Pretty Nila binti Tamsir H sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru; Nomor: 220/38/VI/1999 Tanggal 26 Juni 1999, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pretty Nike binti Tamsir Hamzah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Giam NO.342 B Indah RT.04 RW.03, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi saudara kembar Penggugat.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1999;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 5 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, akan telah berpisah ranjang dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Rindang Dumauli binti R.A.Hutagalung, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Karyawan 15 RT.02 RW.08, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, hubungan saksi dengan Penggugat saksi teman SMA Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah teman waktu di SMA bersama Penggugat dan dengan Tergugatpun saksi kenal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, tapi saksi tidak hadir waktu mereka menikah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar lebih kurang 3 tahun belakangan ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat baru 1 hari berpisah, karena Tergugat baru tinggal disebelah rumah saksi kemaren sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan menyarankan agar Penggugat bersabar, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya kepersidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap dengan jawabanya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Muhammad Dj dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sangat egois, keras kepala, kasar dan mau menang sendiri, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada keluarga, Tergugat Pemalas, tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga dan terlalu mengandalkan Penggugat dan orang tua Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, Tergugat telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Penggugat dan serta sudah pisah ranjang sejak awal Januari 2015 hingga sekarang, Tergugat tiap kali bertengkar selalu berkata kasar dan kotor yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi sebagian dari penyebabnya dibantah oleh Tergugat, namun pada prinsipnya Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan dalam duplik Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat :

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.1 dan P.2 berupa identitas dan Akta Nikah telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan dengan saksi-saksi dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Penggugat dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah keluarga karena Tergugat pemalas bekerja, akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab karena tergugat malas bekerja;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus berujung pada pisah ranjang sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa keluarga dan saksi telah berusaha menasehati agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena Penggugat sudah sangat tidak senang terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009. Panitia Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Nanang Wahyudi bin Mulyadi**) terhadap Penggugat (**Prery Nila alias Pretty Nila binti Tamsir H**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Noviarni, SH., MA sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Detwati, MH, Drs. Mardanis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfitri, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Detwati, MH

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mardanis, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfitri, SH., MH

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>231.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 0591Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)